



PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2020



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
YOGYAKARTA
2020**

PEDOMAN AKADEMIK TAHUN 2020



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENGETAHUAN
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA**

2020

KATA PENGANTAR

Salam dan Bahagia,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Pedoman Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Tahun 2020 FKIP UST dapat diselesaikan. Pedoman Akademik ini merupakan pengembangan dari pedoman akademik FKIP UST tahun 2016.

Pengembangan Pedoman Akademik ini dilakukan karena adanya penyesuaian dari Peraturan Akademik UST yang telah mengakomodasi beberapa peraturan dan pedoman baru yang lebih tinggi terkait dengan manajemen Perguruan Tinggi. Dengan telah disusunnya Pedoman Akademik FKIP UST Tahun 2020, diharapkan pelaksanaan kegiatan akademik di seluruh program studi di lingkungan FKIP UST dapat berjalan lancar, terarah dan dapat mencapai hasil yang maksimal untuk mewujudkan visi FKIP UST.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi kontribusi pada penyusunan Pedoman akademik FKIP UST Tahun 2020, namun kami menyadari bahwa pedoman ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan demi sempurnanya Pedoman ini.

Salam.

Yogyakarta, Agustus 2020

Dekan FKIP

TIM PENYUSUN

- Penanggung jawab : Nanang Bagus Subekti, S.Pd., M.Ed.
Ketua : Dra. Hj. Esti Harini, M.Sc.
Sekretaris : Nurcholis Arifin Handoyono, M.Pd
Bendahara : Dra. Yohana Sumiyati, M.Pd.
- Anggota : 1. Rabiman, S.Pd., M.Pd.
2. Dr. Rosidah Aliim Hidayat, M.Pd.
3. Dr. H. Wijaya Heru Santosa, M.Pd.
4. Anselmus Sudirman, S.Pd., M.Hum.
5. Dr. Moh. Rusnoto Susanto, S.Sn., M.Sn.
6. Istiqomah, S.Si., M.Sc.
7. Dra. Hj. Hidayati, M.Pd.
8. Sigit Sujatmiko, S.Pd.Si., M.Pd.
9. Ir. Drs. Suparmin, M.T.
10. Dra. Endang Wani Karyaningsih, M.Pd.
11. Dra. C. Indah Nartani, M.Pd.
12. Dr. Siti Mariah, M.Pd
- Kesekretariatan : 1. Suprihatin, S.Psi.
2. Aditya Dwi Pangestu, S.T.
3. Agustin Widhi Astuti, S.Pd.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
TIM PENYUSUN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN FKIP	5
A. Visi	5
B. Misi	5
C. Tujuan	5
BAB III KURIKULUM	6
A. Pengertian Kurikulum	6
B. Capaian Pembelajaran yang Dikembangkan dalam Kurikulum	6
BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	11
A. Dosen.....	11
B. Sistem Kredit Semester.....	11
C. Perwalian dan Perencanaan Studi	12
1. Perwalian	12
2. Perencanaan Studi.....	13
D. Penyelenggaraan Pembelajaran.....	13
E. Evaluasi Hasil Pembelajaran.....	14
F. Ketentuan Pengambilan Beban Studi.....	15
G. Tugas Akhir.....	16
H. Kelulusan.....	16
BAB V PENJAMINAN MUTU	18
A. SPMF.....	18
B. GMP	19
BAB VI CUTI STUDI, PUTUS STUDI, KELUAR DARI UST DAN KODE ETIK	20

A. Cuti Studi	20
B. Putus Studi	20
C. Keluar dari UST	20
D. Kode Etik	21
BAB VII PENUTUP	22
REFERENSI	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program Studi dan Akreditasi di FKIP UST Yogyakarta	1
Tabel 2. Mata Kuliah Kependidikan dan Kaitannya dengan Capaian Pembelajarannya.....	9
Tabel 3 Konversi Nilai Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran	14
Tabel 4 Ketentuan Pengambilan sks Semester II dan Seterusnya	15
Tabel 5 Predikat Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana	17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta merupakan fakultas pertama yang didirikan di antara 5 fakultas yang ada di UST.

Berdirinya FKIP diawali dengan penandatanganan Akta Pendirian Yayasan Sarjanawiyata di depan Notaris RM Wiranto pada tanggal 28 Desember 1959 di Yogyakarta. Diantara para pendiri Yayasan tersebut terdapat Srisultan Hamengku Buwono IX dan Nyi Hadjar Dewantara. Pertamakalinya Yayasan diketuai oleh Ki Sarino Mangunpranoto. Embrio berdirinya fakultas pendidikan/keguruan ditandai dengan kuliah Umum tentang pendidikan dan filsafat di Pendopo Agung Tamansiswa. Selanjutnya kuliah perdana dimulai pada bulan Oktober 1960. Pada ulang tahun Tamnasiswa ke-41, 3 Juli 1963, diubah namanya menjadi Taman Sarjana dan Ilmu Pendidikan Jurusan, yaitu: Jurusan Ilmu Pendidikan, Ilmu Pasti Alam, Ilmu Sejarah, Ilmu Bumi, Bahasa Indonesia, Bahasa Jawa, dan Jurusan Bahasa Inggris (www.ustjogja.ac.id).

Dalam perkembangannya, saat ini FKIP UST Yogyakarta memiliki 10 program studi sebagai berikut.

Tabel 1. Program Studi dan Akreditasi di FKIP UST Yogyakarta

No	Prodi	Akreditasi	No. SK BAN-PT
1	Pendidikan Matematika	B	0030/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2016
2	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	B	1800/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
3	Pendidikan Bahasa Indonesia	B	0469/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2016
4	Pendidikan Vokasional Teknik Mesin	A	886/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018
5	Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga	B	281/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018
6	Pendidikan Fisika	A	4211/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017
7	Pendidikan Seni Rupa	A	3919/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020
8	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	A	3320/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2017
9	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	B	792/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2015
10	Pendidikan Profesi Guru	Baik	6485/SK/BAN-PT/Ak-PKP/PP/X/2020

Tugas pokok FKIP UST Yogyakarta adalah:

1. Melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi yang meliputi (1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dan (4) Pembudayaan yang luhur.
2. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan profesi dalam bidang sains, teknologi, seni, dan kebudayaan.

B. Dasar Hukum

Buku Pedoman Akademik FKIP UST Yogyakarta disusun berdasarkan Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 20/2003 tentang Sisdiknas, pasal 40 Ayat 2 yang berbunyi:
Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
 - c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005. tentang Guru dan Dosen
Seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan dan diberikan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditunjuk oleh Dirjen Dikti.
3. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 29 ayat 1 dan 2, serta pasal 31 ayat 2. Pasal 29 ayat 1 dan 2:
 - a. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

- b. Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
4. Peraturan Pemerintah No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 28
- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:
 - 1) Kompetensi pedagogik;
 - 2) Kompetensi kepribadian;
 - 3) Kompetensi profesional; dan
 - 4) Kompetensi sosial.
 - d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
 - e. Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan Menteri
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang KKNi Pasal 1 ayat 1
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
7. Permenristek No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT Bagian keempat Pasal 10 ayat 1 dan 2 dilanjutkan pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 4 dan 5, serta pasal 26 ayat 6 dan 7.
- Pasal 10 ayat 1 dan 2:

- a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- b. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - 1) karakteristik proses pembelajaran;
 - 2) perencanaan proses pembelajaran;
 - 3) pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - 4) beban belajar mahasiswa.
8. Kepmendiknas No. 178/U/2001 tentang gelar lulusan pendidikan tinggi.
9. Permenristek Dikti No. 26 Tahun 2015
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 48/1983 tentang beban tugas mengajar pada perguruan tinggi
11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 163/2007 tentang penataan dan kodifikasi program studi pada perguruan tinggi
12. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2018
13. Peraturan Pokok Kepegawaian UST Tahun 2014
14. Peraturan Akademik UST tahun 2020

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN FKIP

A. Visi

Visi FKIP UST Yogyakarta adalah:

Pada Tahun 2029 Unggul dalam Menyiapkan Pendidik Berdasarkan Ajaran Tamansiswa

B. Misi

Misi pendidikan di FKIP UST adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan keguruan yang unggul berdasarkan Ajaran Tamansiswa
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, seni dan budaya serta mempublikasikan hasilnya.
3. Menyelenggarakan PkM di bidang pendidikan sebagai implementasi keilmuan dan mempublikasikannya.
4. Menyelenggarakan pembudayaan luhur sesuai Ajaran Tamansiswa.
5. Menyelenggarakan Kerja sama dengan instansi lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

C. Tujuan

Tujuan pendidikan di FKIP UST adalah:

1. Menghasilkan pendidik dalam bidang sains, teknologi dan seni-budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, profesional dan berjiwa kebangsaan.
2. Menghasilkan karya penelitian, kajian dan publikasi karya ilmiah di tingkat nasional dan internasional yang berkontribusi dalam mengembangkan keilmuan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan di bidang sains, teknologi dan seni-budaya.
3. Menghasilkan PkM berbasis pendidikan, sains, teknologi dan seni-budaya yang bermanfaat bagi masyarakat.
4. Mewujudkan masyarakat tertib damai, salam dan bahagia melalui pembudayaan luhur.
5. Menghasilkan program-program kerja sama dengan berbagai institusi yang saling memberi manfaat dengan instansi dalam dan luar negeri.

BAB III

KURIKULUM

A. Pengertian Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan yang memuat tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi program studi yang berorientasi ke masa depan (Peraturan Akademik UST 2020)

Penyusunan atau peninjauan kurikulum dilaksanakan secara mandiri dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) internal dan eksternal, memperhatikan visi, misi, dan umpan balik program studi, sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal itu mulai tahun akademik 2020 setiap program studi di lingkungan FKIP UST telah menerapkan kurikulum yang diselaraskan dengan KKNI dan berbasis OBE sesuai program studi.

Kurikulum program sarjana diarahkan pada pencapaian standar kompetensi lulusan sesuai bidang keahlian atau program studi sebagai berikut :

1. Menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
2. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
3. Mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
4. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya;

B. Capaian Pembelajaran yang Dikembangkan dalam Kurikulum

Lulusan program studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UST diharapkan memiliki capaian pembelajaran:

1. Sikap (S)
 - a. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius. (S1)

- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika. (S2)
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila serta berciri khas Pancadharmas. (S3)
- d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. (S4)
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat/ temuan orisinal orang lain. (S5)
- f. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. (S6)
- g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (S7)
- h. Menginternalisasikan nilai ajaran Tamansiswa, norma, dan etika akademik. (S8)
- i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. (S9)
- j. Menginternalisasikan semangat kemandirian, kejujuran dan kewirausahaan. (S10)

2. Pengetahuan (P)

- a. Menguasai teori dan prinsip pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran sesuai bidang keahliannya. (P1)
- b. Menguasai karakteristik peserta didik sesuai dengan bidang keahliannya dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. (P2)
- c. Menguasai konsep dan prinsip didaktik-pedagogis untuk melakukan pembelajaran berbasis TIK. (P3)
- d. Menguasai konsep dan prinsip penyusunan RPP serta sistem evaluasi pembelajaran yang mendidik. (P4)
- e. Menguasai metodologi penelitian sesuai dengan bidang keahliannya. (P5)
- f. Menguasai ajaran Tamansiswa sesuai dengan profesi dan keahliannya sebagai pendidik, peneliti, praktisi/*edupreneur*, dan apresiator kebudayaan. (P6)
- g. Menguasai wawasan kebangsaan dan kebudayaan sesuai dengan ajaran Tamansiswa. (P7)

3. Keterampilan Umum (KU)

- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. (KU1)
- b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. (KU2)
- c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni (KU3)
- d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. (KU4)
- e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. (KU5)
- f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. (KU6)
- g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. (KU7)
- h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri, (KU8) dan
- i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. (KU9)
- j. Mampu merancang dan mengembangkan media pembelajaran dengan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). (KU10)
- k. Mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. (KU11)
- l. Mampu mengimplementasikan ajaran Tamansiswa sesuai dengan profesi dan keahlian sebagai pendidik, peneliti bidang pendidikan, praktisi/*edupreneur*, dan apresator kebudayaan. (KU12)

4. Keterampilan Khusus (KK)

- a. Mampu mengidentifikasi dan memberikan alternatif solusi permasalahan di bidang kependidikan yang merujuk ajaran Tamansiswa sesuai dengan bidang keahliannya. (KK1)
- b. Mampu memodifikasi model-model pembelajaran yang merujuk ajaran Tamansiswa sesuai dengan bidang keahliannya. ((KK2)
- c. Mampu memodifikasi model-model pembelajaran yang merujuk ajaran Tamansiswa sesuai dengan bidang keahliannya (KK3)
- d. Mampu menyusun RPP dan melakukan evaluasi sesuai dengan bidang keahliannya secara berkesinambungan (KK4)
- e. Mampu melaksanakan penelitian sesuai dengan bidang keahliannya (KK5)
- f. Mampu mengidentifikasi dan memberikan alternatif solusi permasalahan di bidang kependidikan yang merujuk ajaran Tamansiswa sesuai dengan bidang keahliannya (KK6)
- g. Mampu menerapkan wawasan kebangsaan dan kebudayaan sesuai dengan ajaran Tamansiswa dalam bidang yang berada di bawah tanggung jawabnya (KK7)

Standar kompetensi lulusan program studi di lingkungan FKIP UST untuk mata kuliah kependidikan dideskripsikan sebagai berikut.

Tabel 2. Mata Kuliah Kependidikan dan Kaitannya dengan Capaian Pembelajarannya

NO	Kode MK	MATA KULIAH	SKS	CAPAIAN PEMBELAJARAN			
				S	P	KU	KK
1.	KIP 15101	Pengantar Ilmu Pendidikan	2		1,3,6,7	1,2,5,11,12	1,3,6,7
2.	KIP 15202	Perkembangan Peserta Didik	2		1,2,3,6,7	11,12	1,2,3,6,7
3.	KIP 15003	Psikologi Pendidikan	2		2,3,6	4,5,6,11,12	2,6,7
4.	KIP 15307	Pendidikan Multikultural	2		2,6,7	1,3,4,11,12	4,6
5.	KIP 15508	Manajemen Pendidikan	2		4,6	1,2,4,5,6,7,11,12	1,2,3,5,6
6.	KIP 15404	Magang I	1		1,2,3	2,5,6,8,9,11	1,2

7.	KIP 15605	Magang II	2		1,2,3,4,5, 6,7	1,2,3,5,6,8,9,10, 11,12	1,2,3,4,6
8.	KIP 15706	Magang III	2		1,2,3,4,5, 6,7	1,2,3,4,5,6,8,9,1 0,11,12	1,2,3,4,5,6
Total			15				

Keterangan

S : Sikap

P : Pengetahuan

KU : Keterampilan Umum

KK : Keterampilan Khusus

Capaian pembelajaran keahlian bidang studi tercermin dalam kurikulum masing-masing program studi. Semua kurikulum mengacu KKNI dan berbasis OBE.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Dosen

Dosen (pamong) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Permen Ristek Dikti RI No. 44 Th. 2015 dan Permenristek Dikti No. 26 Tahun 2015). Sesuai dengan dharma keempat dalam Caturdharma UST, dosen FKIP UST mempunyai kewajiban pula untuk mengembangkan kebudayaan yang luhur.

1. Beban Tugas Dosen

Berdasar Permenristek Dikti No. 26 Tahun 2015 tentang registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi adalah:

- a. Bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam setiap minggu.
 - b. Melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester.
 - c. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur dalam perjanjian kerja bagi Dosen Tetap pada perguruan tinggi swasta dan Dosen Tetap nonpegawai negeri sipil pada perguruan tinggi negeri.
2. Beban Tugas bagi Dosen Ahli diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor
 3. Beban tugas mengajar bagi dosen yang memangku jabatan struktural diatur tersendiri dengan keputusan Rektor.

ii.

B. Sistem Kredit Semester

Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik FKIP UST menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) sebagai satuan beban mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program pendidikan.
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama minimal 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Satu sks kegiatan kuliah adalah satuan beban studi mahasiswa dalam bentuk 3 (tiga) kegiatan akademik, yaitu 50 (lima puluh) menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan

dosen, 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur, dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri per minggu dalam satu semester.

4. Satu sks praktikum di laboratorium/studio/bengkel/kebun merupakan beban tugas kerja di laboratorium/studio/bengkel/kebun (termasuk kegiatan terstruktur dan mandiri) selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu dalam satu semester.
5. Satu sks kegiatan seminar adalah satuan beban studi mahasiswa dalam bentuk 2 (dua) kegiatan akademik, yaitu 100 (seratus) menit kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen, dan 70 (tujuh puluh) menit kegiatan mandiri per minggu dalam satu semester.
6. Satu sks penyusunan tugas akhir/skripsi (untuk program sarjana) merupakan beban studi berupa kegiatan penelitian, pembimbingan, dan penulisan laporan selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu dalam satu semester.
7. Satu sks kerja praktik merupakan beban kerja praktik di lapangan dan sejenisnya (termasuk kegiatan terstruktur dan mandiri) selama 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu dalam satu semester.
8. Program sarjana di FKIP UST mempunyai beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dijadwalkan dalam 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh selama-lamanya 14 (empat belas) semester.

C. Perwalian dan Perencanaan Studi

1. Perwalian

- a. Untuk membantu mahasiswa menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu, Rektor menetapkan dosen wali sebagai pembimbing akademik berdasarkan usulan ketua program studi.
- b. Dosen wali berkewajiban memantau perkembangan studi mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan.
- c. Dosen wali berkewajiban memberikan konsultasi kepada mahasiswa minimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester yaitu: Pada awal semester berkaitan dengan penyusunan perencanaan kegiatan pembelajaran, tengah semester dalam rangka memantau kemajuan belajar mahasiswa dan akhir semester berkaitan dengan evaluasi hasil belajar mahasiswa.
- d. Dosen wali berkewajiban memberikan status perwalian mahasiswa melalui portal sesuai jadwal perwalian yang berlaku.
- e. Dosen wali berkewajiban memberikan konsultasi untuk menemukan alternatif solusi terhadap permasalahan akademik yang dihadapi mahasiswa.

2. Perencanaan Studi

- a. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen wali untuk merencanakan kegiatan pembelajaran semester yang akan ditempuh dengan memanfaatkan fasilitas perwalian dan KRS *online*.
- b. Operator program studi mencetak KRS mahasiswa setelah masa perwalian berakhir untuk diberi cap stempel program studi sebagai tanda pengesahan.
- c. Mahasiswa tidak dibenarkan mengganti/menambah mata kuliah yang sudah disahkan program studi.
- d. Pembatalan/penggantian suatu mata kuliah dapat dilaksanakan pada periode yang telah ditentukan.

D. Penyelenggaraan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran dilakukan sesuai kalender akademik yang ditetapkan oleh Rektor dan dilaksanakan oleh masing-masing Ketua Program Studi dibawah koordinasi Wakil Dekan I dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pada awal semester mahasiswa berhak mendapatkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari semua mata kuliah yang ditempuh.
2. Dosen wajib melaksanakan pembelajaran sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah kegiatan pembelajaran yang dijadwalkan dalam satu semester.
3. Pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah
 - b. Responsi dan tutorial
 - c. Seminar
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
 - e. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pembelajaran yang berlangsung dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan
5. Apabila mahasiswa tidak bisa memenuhi ketentuan kehadiran tersebut karena sedang melaksanakan kegiatan akademik/kemahasiswaan dengan seizin pimpinan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, dan/atau karena alasan-alasan lain yang dapat dibenarkan dengan menyertakan dokumen pendukung, yang bersangkutan dapat mengikuti ujian dengan persetujuan Ketua Program Studi.

E. Evaluasi Hasil Pembelajaran

Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa program sarjana dilakukan dalam bentuk tugas, laporan, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagai berikut.

Mekanisme penilaian terdiri atas:

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan
5. Nilai Akhir mata kuliah diatur tersendiri oleh Program Studi dan atau fakultas.

Dosen berkewajiban menyampaikan nilai akhir kepada mahasiswa melalui portal dan kepada program studi dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan Kalender Akademik yang berlaku. Konversi nilai akhir hasil evaluasi pembelajaran mahasiswa dinyatakan sebagai berikut.

Tabel 3 Konversi Nilai Akhir Hasil Penilaian Pembelajaran

Klas Interval	Nilai Huruf	Nilai Angka	Sebutan
90,00 - 100,00	A	4,00	Sangat Istimewa
80,00 - 89,99	A-	3,80	Istimewa
75,00 – 79,99	B+	3,30	Sangat Baik
68,00 – 74,99	B	3,00	Baik
64,00 – 67,99	B-	2,80	Cukup Baik
60,00 - 63,99	C+	2,30	Cukup
56,00 - 59,99	C	2,00	Kurang Cukup
40,00 - 55,99	D	1,00	Kurang
0,00 – 39,99	E	0	Sangat Kurang

Ukuran keberhasilan pembelajaran dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung sebagai berikut.

$$IP = \frac{K_1(N_{A_1}) + K_2(N_{A_2}) + K_3(N_{A_3}) + \dots + K_n(N_{A_n})}{K_1 + K_2 + K_3 + \dots + K_n}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

K_i : sks mata kuliah ke i

NA_i : Nilai angka masing-masing mata kuliah ke i

i : 1, 2, 3, ..., n

n : Banyaknya mata kuliah

F. Ketentuan Pengambilan Beban Studi

Mahasiswa baru program sarjana wajib mengambil seluruh paket mata kuliah semester I dan sekurang-kurangnya seluruh paket mata kuliah semester II. Beban studi mahasiswa program sarjana pada semester III dan seterusnya ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dicapai pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut.

Tabel 4 Ketentuan Pengambilan sks Semester II dan Seterusnya

IPS Sebelumnya	Batas Maksimal SKS
3,00 - 4,00	24 sks
2,50 - 2,99	22 sks
2,00 - 2,49	20 sks
1,50 - 1,99	18 sks
0,00 - 1,49	16 sks

Hal-hal lain yang harus dipenuhi dalam pengambilan mata kuliah adalah sebagai berikut

1. Pengambilan setiap mata kuliah harus memperhatikan mata kuliah prasyarat yang bernilai sekurang-kurangnya C untuk mata kuliah wajib lulus dan D untuk mata kuliah wajib tempuh, kecuali prasyarat matakuliah Magang II dan III minimal B.
2. Mahasiswa diperkenankan mengulang mata kuliah untuk memperbaiki nilai pada semester berikutnya ketika mata kuliah itu ditawarkan.

3. Semua mata kuliah yang pernah ditempuh dipertimbangkan sebagai beban studi dan dicantumkan dalam daftar nilai (transkrip).
4. Dalam hal mahasiswa mengulang suatu mata kuliah, nilai yang dipakai dalam perhitungan IP adalah nilai terbaik.

G. Tugas Akhir

Tugas akhir, untuk selanjutnya disebut TA, adalah salah satu hasil tugas akademik yang wajib disusun oleh mahasiswa menjelang akhir studi di bawah bimbingan dosen pembimbing dengan bobot 6 sks. TA berupa karya ilmiah, disusun berdasarkan kaidah penulisan yang berlaku di FKIP UST untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST). Penulisan TA berfungsi untuk menuangkan dan memformulasikan ide, konsep, pola pikir dan kreativitas mahasiswa, dan mengomunikasikannya dalam format ilmiah yang diatur dalam pedoman penulisan TA FKIP UST. Jenis TA ada dua, yaitu Tugas Akhir Skripsi dan Tugas Akhir Bukan Skripsi. Pengambilan, Pembimbingan dan pelaksanaan ujian TA diatur dalam Buku Pedoman Tugas Akhir FKIP.

H. Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus Sarjana Pendidikan (S.Pd.) apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagai berikut:

1. Telah menyelesaikan seluruh beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks;
2. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,50 ($IPK > 2,50$) dengan nilai D maksimal 5 % dan tanpa nilai E;
3. Telah memublikasikan Tugas Akhir melalui *Repository* UST;
4. Telah memublikasikan satu artikel ilmiah melalui jurnal ilmiah yang memiliki ISSN dan dapat diakses secara *daring*;
5. Telah memiliki skor TOEFL-PBT ≥ 400 yang ditunjukkan melalui bukti sertifikat TOEFL-PBT yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel; dan
6. Prodi yang memiliki kekhususan, skor TOEFL ditentukan lebih lanjut pada Pedoman Akademik Prodi.
7. Kelulusan program sarjana, ditetapkan melalui keputusan Rektor berdasarkan hasil rapat penentuan lulusan yang dilakukan oleh Program Studi dan fakultas.

Kepada lulusan UST diberikan predikat kelulusan dengan tiga sebutan, yaitu **memuaskan**, **sangat memuaskan**, dan **dengan pujian** yang dinyatakan pada transkrip akademik. Predikat kelulusan ditetapkan berdasarkan IP dan masa studi sebagai berikut.

Tabel 5 Predikat Kelulusan Mahasiswa Program Sarjana

Predikat	IPK	Masa Studi
Dengan Pujian	$3,51 \leq IP \leq 4,00$	≤ 9 semester
Sangat Memuaskan	$3,51 \leq IP \leq 4,00$	> 9 semester
	$3,00 \leq IP \leq 3,50$	≤ 9 semester
Memuaskan	$3,00 \leq IP \leq 3,50$	≥ 9 semester
	$2,50 \leq IP \leq 2,99$	-

BAB V

PENJAMINAN MUTU

Penjaminan mutu (*quality assurance*) adalah suatu sistem dalam upaya mengembangkan mutu pendidikan dan penyelenggaraannya secara menyeluruh dan terpadu oleh fakultas. Untuk melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu tersebut diperlukan suatu gugus kendali mutu yang di tingkat fakultas dan program studi. Tingkat fakultas dikordinasi oleh Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF), sedangkan tingkat program studi dikoordinasi oleh Gugus Mutu Prodi (GMP).

A. SPMF

Tugas pokok SPMF sebagai berikut.

1. Merancang dan menjalankan SPMI di tingkat Fakultas dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
2. Mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi dan misi Fakultas sesuai dengan renstra yang berlaku;
3. Melaksanakan mekanisme kontrol pencapaian visi dan misi Fakultas/Direktorat;
4. Bersama Gugus Mutu Program Studi mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu dalam bidang:
 - a. tata pamong, tata kelola, dan kerja sama;
 - b. kemahasiswaan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. keuangan, sarana dan prasarana;
 - e. pendidikan;
 - f. penelitian;
 - g. pengabdian kepada masyarakat;
 - h. pelestarian dan pengembangan kebudayaan, dan
 - i. luaran dan capaian caturdharma perguruan tinggi.
5. Membantu Dekan/Direktur terkait dalam sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu;
6. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di fakultas dan disampaikan kepada Dekan/Direktur; dan
7. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat Fakultas/Direktorat.

B. GMP

Tugas pokok GMP sebagai berikut.

1. Merancang dan menjalankan SPMI di tingkat program studi dalam bentuk kebijakan dan program kerja serta mendokumentasikannya;
2. Mengkoordinasi pelaksanaan penjaminan mutu dalam rangka pencapaian visi dan misi program studi sesuai dengan renstra yang berlaku;
3. Melaksanakan review mutu soal ujian, RPS, materi pembelajaran, tugas akhir, dan penguji dari luar (external examiner);
4. Bersama SPMF/SPMD mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kebijakan dan program penjaminan mutu dalam bidang:
 - a. tata pamong, tata kelola, dan kerja sama;
 - b. kemahasiswaan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. keuangan, sarana dan prasarana;
 - e. pendidikan;
 - f. penelitian;
 - g. pengabdian kepada masyarakat;
 - h. pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Dan
 - i. luaran dan capaian caturdharma perguruan tinggi.
5. Membantu Ketua Program Studi dan Dekan/Direktur terkait dalam sosialisasi dan implementasi dokumen penjaminan mutu;
6. Menyusun laporan tertulis secara berkala terkait hasil pelaksanaan penjaminan mutu di program studi dan disampaikan kepada Ketua Program Studi; dan
7. Memelihara dan menata lingkungan kerja untuk menciptakan iklim mutu pada tingkat program studi.

BAB VI

CUTI STUDI, PUTUS STUDI, KELUAR DARI UST DAN KODE ETIK

A. Cuti Studi

1. Mahasiswa dapat mengajukan izin cuti studi selama-lamanya 4 (empat) semester untuk program sarjana.
2. Cuti studi dapat dilakukan secara berturut-turut untuk selama-lamanya 2 (dua) semester.
3. Izin cuti studi dikeluarkan oleh Rektor berdasarkan permohonan mahasiswa yang disetujui Ketua Program Studi dan diketahui Dekan.
4. Mahasiswa cuti studi wajib memenuhi syarat dan ketentuan administrasi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Masa cuti studi tidak diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang cuti studi diatur dengan keputusan Rektor.

B. Putus Studi

1. Putus Studi mahasiswa dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut.
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan peraturan akademik;
 - c. Melanggar kode etik mahasiswa yang diatur tersendiri dalam buku kode etik; dan
 - d. *Force majeure* yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan studi.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang mahasiswa berhenti studi diatur dengan keputusan Rektor

C. Keluar dari UST

1. Mahasiswa program sarjana dapat keluar dari UST dengan mengajukan surat permohonan kepada rektor
2. Surat permohonan untuk keluar dari UST mendapatkan persetujuan Ketua Program Studi dan tembusannya disampaikan kepada Dekan.
3. Permohonan keluar dari UST dapat disetujui Ketua Program Studi dengan memperhatikan berbagai pertimbangan akademik dan nonakademik
4. Apabila permohonan keluar dari UST ini dikabulkan, kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan:
 - a. Surat keterangan keluar dari UST, dan

- b. Transkrip akademik sementara sampai dengan semester terakhir yang ditempuh secara penuh
5. Ketentuan lebih lanjut tentang mahasiswa keluar dari UST diatur dengan keputusan Rektor.

D. Kode Etik

- 1. Kode Etik Dosen
 - a. Kode etik dosen merupakan nilai-nilai dasar yang dipakai sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban sehari-hari sebagai dosen
 - b. Setiap dosen wajib melaksanakan kode etik dosen
 - c. Ketentuan tentang kode etik dosen diatur lebih lanjut dengan surat ketetapan pemimpin Universitas
- 2. Kode Etik Mahasiswa
 - a. Mahasiswa wajib patuh dan taat pada kode etik mahasiswa UST yang telah ditetapkan.
 - b. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa diproses melalui Majelis Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya diajukan kepada rektor untuk mendapatkan surat keputusan.
 - c. Ketentuan lebih lanjut tentang pelanggaran kode etik mahasiswa diatur dengan keputusan Rektor


BAB VII

PENUTUP

Pedoman akademik ini wajib dilaksanakan dan ditaati oleh seluruh sivitas akademika FKIP UST, dan berlaku sejak ditetapkan. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman Akademik ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

REFERENSI

- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 48/1983 tentang beban tugas mengajar pada perguruan tinggi
- Kepmendiknas No. 178/U/2001 tentang gelar lulusan pendidikan tinggi.
- Permenristek No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT Bagian keempat Pasal 10 ayat 1 dan 2 dilanjutkan pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 4 dan 5, serta pasal 26 ayat 6 dan 7.
- PP No 19/2005 pasal 28
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi No. 163/2007 tentang penataan dan kodifikasi program studi pada perguruan tinggi
- Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang KKNi Pasal 1 ayat 1
- Permeristenk Dikti No. 26 Tahun 2015
- Tim Penyusun Peraturan Akademik UST. 2020. *Peraturan Akademik Tahun 2020*. Yogyakarta: UST Press
- Tim Penyusun Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Sarjanawiyata Tamansiswa. 2014. *Peraturan Pokok Kepegawaian UST*. Yogyakarta: UST Press
- Tim Penyusun Statuta UST. 2018. *Statuta UST*. Yogyakarta: UST Press
- Undang-Undang No 20/2003 pasal 40 Ayat 2.
- Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005.
- Undang-Undang No 12 Tahun 2012 pasal 29 ayat 1 dan 2, serta pasal 31 ayat 2.



UST

fkip.ustjogja.ac.id

